



PUTUSAN

Nomor :1469/Pdt.G/2015/PA.BTM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PUSPA RINA SARI Binti TABAL ATAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Belakang Padang RT.01 RW. 03 No. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, dalam hal ini member kuasa khusus kepada .A.zhari, SH, Advokat, sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam No-nor. 259/SK/XI/2015/PA.Btm, tanggal 17 Nopember 2015. **L11tuk** selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

RIUS IWANTO Bin M.NUR, umur 42 :ahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Perumahan Tiban Housing, RT.02 RW. 16 No. 21 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekeloa Kiri Kota Batam, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1469/dtG/2015/PA.Btm, tanggal 15 Oktober 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai cerikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor: 068 / 09 /IV/ 2012 tanggal 09 April 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Batam. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
 3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis akan tetapi sejak Bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana penyebabnya;
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat selah.. tidak ada kecocokan dalam sikap.
 - b. Tergugat selalu bersikap cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat.
 - c. Tergugat suka berbohong (tidak jujur) kepada Penggugat, diantaranya Tergugat membelikan mas kawin kepada Penggugat berupa cincin ternyata hanya sebuah mainan, diketahui Penggugat dari toko mas, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat.
 4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Mei 2015 disebabkan masalah keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan keluarga



Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat selalu membela keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai sekarang.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat bahkan perceraian ada;ah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus Karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang mengadap sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk berbaik kembali membina rumah tangga, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk Drs.H.Imaluddin, SH, MH dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam



pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan register Nomor 1469/Pdt/G/2015/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertalankan oleh Penggugat,

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memberarkan isi gugatan Penggugat baik tentang kebenaran perkawinannya maupun tentang keadaan rumah tangganya, namun Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar Tergugat cem::>uru karena Penggugat sering menelpon laki-laki lain salah satunya orang Aceh, Tergugat pernah melihat polo laki-laki tersebut;
- bahwa, benar mahar yang Tergugat berikan ketika menikah tidak 'Tlas asli melainkan suaso, akan tetapi sudah Tersugat ganti dua kali lipat akan tetapi Penggugat selalu mengungkit-ngungkt hal tersebut;
- bahwa, tidak benar keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat hanya menasehati, karena Penggugat selalu membanting barang rumah tangga apabila terjadi pertengkaran, sehingga malu sama tetangga;
- bahwa, benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2015, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan dua bulan terakhir ini Penggugat tidak mau lagi menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa, sekarang ini Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat sangat ingin berbaik dengan Penggugat;

Bahwa, dalam tahap reflik Penggugat tetap dengan gugatannya, untuk bercerai dengan Tergugat, menjelaskan bahwa mahar yang diganti oleh Tergugat uang untuk membeli emas tersebut diambil dari uang tabungan Penggugat;



Bahwa, dalam tahap duflik, Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Polokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor 068/09/V/2012 tanggal 09 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah direzegelen dan bermaterai cukup (bukti P1);

B. Saksi.

1. Salfiah Binli Cek kaled, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di PLTR I No. 01 RT 01 RW 03 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2012 dan belum mempunyai anak sampai sekarang;
 - bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan direstui oleh keluarga;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu yang berlebihan,



disamping itu Tergugat telah membohongi Penggugat mas kawin merupakan cincin palsu;

- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar hanya saja Penggugat pernah menelpon saksi setelah bertengkar dan mengatakan Tergugat ingin menceraikan Penggugat;
- bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekaran;; tinggal bersama saks(orang tuanya);
- bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ketika mereka rrasih tinggal bersama, dan selama berpisah tidak diusahakan lag , karena Penggugat sendir tidak ingin lagi berbaik dengan Tergu;iat

2. Siti Nurbayanti Binti Bahar, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di PLTR I No. 01 RT 01 RW 03 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kata Ba:am, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggu;;iat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2012 di KuA Kecamtan Belakang Padang;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat 11embina rumah tangga di Kata Batam, sampai sekarang belum mempunyai anak;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ruKun dan harronis hanya lebih kurang satu tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kalau Penggugat main hp dan mengira Penggugat mempunyai laki-laki lain;
bahwa, penyebab lain karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang mas kawin yang berupa sebetuk cincin mas ternyata tidak emas;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat
- bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Belakang ::>adang;
- bahwa, saksi pernah menascerati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil

3. Nurhana Binti Menko Karso, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bergkong Kolam RT 05 RW 03 Kelurahan Sadai. Kecamatan Bergkong Kota Batam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat semenjak delapan bulan yang lalu karena Penggugat kost di rumah saksi, ketika itu juga ada Tergugat;
- bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, walaupun saksi tidak tahu kapan mereka menikah akan tetapi saksi pernah melihat surat nikahnya ketika akan kost di rumah saksi, akan tetapi belum mempunyai anak sampai sekarang;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan terakhir ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisiran dan pertengkar



- bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu Penggugat menjerit-jerit, langsung pingsan ternyata hpnnya diremas-remas oleh Tergugat;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu Penggugat main face book, penyebab lain saksi tidak tahu;
- bahwa, semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah empat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Belakang Padang;
- bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Satu lembar foto yang diberi materai, setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, foto tersebut adalah Penggugat bersama laki-laki selingkuhannya, oleh Majelis Hakim diberi tanda T1;
2. Satu lembar foto yang diberi materai, setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, foto tersebut adalah Penggugat bersama laki-laki selingkuhannya, oleh Majelis Hakim diberi tanda T2;
3. Satu lembar foto yang diberi materai, setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, foto tersebut adalah Penggugat bersama laki-laki selingkuhannya, oleh Majelis Hakim diberi tanda T3;
4. Salinan SMS dari seorang laki-laki kepada Penggugat, yang diberi materai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda T4;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Sri Sedian Binli, arso Wiyatno, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, empat tinggal di Tiban Housing Blok B1 No.2 Kelurahan Tiban Baru,



Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di KUA Kecamatan Belakang Padang, dan belum mempunyai anak sampai sekarang;
- bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dan direstui oleh keluarga;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada ,uvalnya tinggal di Tiban, kemudian pindah ke Bengkong, Kota Batam;

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang tiga tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi seri terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran diantara Pen,Jgugat karena pihak ketiga, yang mana Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa, saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, akan tetap. saksi pernah nendengar dari orang tua Penggugat bahwa Pen9gugat pernah membawa laki-laki lain kerumahnya di Belakang Padang;
- bahwa, saksi tidak pernah mendengar langsung Penggu,Jat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Tergugat;
- bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri, karena Penggugat telah pulang keruma'- orang tuanya di Belakang Padang;
- bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatnnya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa, Tergugat dalam tahap kesimpulan menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersara Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat Kuasa khusus yang dibuat pihak Pemohon Kompensi telah memenuhi unsur formil dan meteril sebuah surat kuasa sehingga kehadiran kuasa khusus Penggugat dipersidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ternyata Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;



Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan dan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Imaluddin, SH, MH, sesuai maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2018, dan berdasarkan laporan mediator tersebut upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang membenarkan sebagian dan membantah sebaianya yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar Tergugat cemburu karena Penggugat sering menelpon laki-laki lain salah satunya orang Aceh, Tergugat pernah melihat foto laki-laki tersebut;
- bahwa, benar mahar yang Tergugat berikan ketika menikah tidak mas asli melainkan suaso, akan tetapi sudah Tergugat ganti dua kali lipat akan tetapi Penggugat selalu mengungkit-ngungkit hal tersebut;
- bahwa, tidak benar keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat hanya menasehati, karena Penggugat selalu menbanting barang rumah tangga apabila terjadi pertengkaran, sehingga malu sama tetangga;
- bahwa, benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2015, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan dua bulan terakhir ini Penggugat tidak mau lagi menerima nafkah dari Tergugat;



- bahwa, sekarang ini Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat sangat ingin berbaik dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tersebut, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun terakhir ini, dan enam bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam deskripsi perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam deskripsi perkara, yang kesemuanya itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya diakui oleh Tergugat serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, kutipan Akla **Nikah** sesuai dengan kelenluan pasal 7 ayal (1) Kompilasi Hukum Islam lahun 1991 dinyalakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akla Nikah, dengan demikian lerbukli bahwa Penggugat dan Tergugal mempunyai hubungan hukJm sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isleri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugal adalah pihak yang berhak dan berker;enlingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adaah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangar dengan dibawah sumpahnya, dari kelerangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan salu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengelahui bahwa rumah lan;rna artara Penggugat dan Tergugat sudah lidak rukun lagi, serin::i lerjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua saksi lidak pernah melihat langsung 11ereka bertengkar, namun kedua saksi mengela1ui akibal dari pertengkaran tersebut anlara Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu anlara Penggugat dan Tergugal telah pisah lempal tinggan Penggugat sendiri yang pulang kerumah orang luanya, dan lidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isleri baik lahir maupun balhin;

Menimbang, bahwa Tergugal lidak membantah keteranga-: kedua saksi, dan Tergugal mengajukan bukli lenlang perceraian lersebul, berupa liga lembar polo dan berdasarkan kelerangan Tergugat yang dalam polo tersebut adalah Penggugat bersama selingkuhnya ilu;

Menimbang, bahwa karena polo tidak lermasuk surat alau akla karena bukan aksara yang berfungsi sebagai landa bacaan, maka Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdala halaman 560 menyatakan *"Meskipun poto atau peta mampu memberikan kesan, bahkan penfelasan tentang ha/ yang tertera didalamnya tidak dapat digolongkan sebaga: tulisan, o/eh karena itu tidak sah diajukan sebagai aiat bukti tulisan"* namun bukli tersebut dapat dijadikan bukli permulaan k.arena bagaimanapun yahya



Harahap me:ijelaskan "Poto dan Peta dapat diterima sebagai afat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perka.ra yang disengketakan";

Menimbang, bahwa selain poto tersebut Tergugata juga mengajukan satu orang saksi yang membe- keterangan dibawah supah, namun satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (ulus tes;:is 1ulus testis) karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjU!

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saKsi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yan;i dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselis1han dan pertengkaran tersebut meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar (hanya mendengar cerita Penggugat), namun kedua saksi mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisar kamar sejak enam bulan yang lalu dan tidak saling memberikan pe:ayanan sebagaimana layaknya suami isteri, saksi yang diajukan Penggu£al telah memberika1 keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang te ah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat buk:i yang mendukung; dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan PenggJgat dan Tergugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pirak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan .eluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat(1) Peraturan ::>emerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak :::>atut



dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada para pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam ru11ah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi pt..IJsan Mahkamah AgJng R.I. Nomor: 38 K!AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak baik selama proses di persidangan berlangsung terutama sikap Pen;igugat, menampakkan adanya ketidak sukaan yang nyata demikian pula fakta lain , diperkuat lagi dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, penggugat sendiri yang ::>ulang kerumah orang tuanya, sejak itu hidup sendi-i-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya dan hal mana telah berlangsung setidaknya sudah mencapai enam bulan lama1ya, dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak setidaknya Penggugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan _jawaban serta katerangan para saksi, dibawah sumpah, baik saksi Pe1ggugat maupun saksi Tergugat, maka majelis Hao<:m telah mendapatkan fakta hukum dipersidangan yang pada pkoknya sebagai berikut :

Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kola Batam pada :anggal 08 April 2012, dan belum mempunyai anak sampai sekarang;



Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rJkur dan harmonis selama tiga tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran menurut Penggugat karena Tergugat tidak jujur ditambah pula pihak keluarga terlalu ikut campur urusan rumah tangga, sedangkan menurut Tergugat r disebabkan karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga, Penggugat berSelingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa, seja-< enam bulan terakhir ini antara Penggugat dan -ergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang wanya di Belakang Padang, dan sejak berpisah tersebut tidak lag1 saling memberikan ::>elayanan sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha mendamiakan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fak:a yang disimpulkan 1ersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada -<ondisi yang telah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan ;agi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga 1ersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendir sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di alas. Oleh karenanya Majelis menila! bahwa mempertahankan1 rumah tangga yang denikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Peng;iugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitat: Al Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi ::>endapat Majelis, ber::>unyi: I= .II Y-4- r.i.L .i....LW, 1.,..J Artinya: "*Mengnindari mafsadat (kerusakan) harus didahu/ukan dari pada menarik kemasfaf;atan*", dan untuk riengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan pe-ceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pe1;iugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan: adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa *وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْوُجُوهَ بَازِيًّا*, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah* jjs, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 -kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi adanya ketidakrukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi sehingga telah hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan pasangannya lagi juga adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjaci perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) -kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktri-1 ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isreri kepada

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2.Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua be/ah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mencamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan ta/aK ba'in";

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undan£:-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubar dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkar kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nika1 Kantor Urusan Al;ama Kecamatan Belakang Padang, Kola Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecanatan Sekupang, Kola Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maKa sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentan,; Peradilan Agama yang :elah dirubah dengan perubanan pertama Undan£-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan r:eraturan-peraturan ser:a ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILJ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**RIUS IWANTO Bin M.NUR**) terhadap Penggugat (**PUSPA RINA SARI Binti TABAL ATAN**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan AJama Batam untuk me,girinkan salinan putusan ini setelah berkekuatar hukum tetap kepada2 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusa, Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang dised akan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiar ;;

Demikianlah putusan ini ::liputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **01 Jumadil Awai 1437 H**. oleh kami **Drs. NURZAUTI. SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI , MH**, dan **Drs. H. MUKHLIS**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Perurjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam putusan tersebut dibacakan paca hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta cit antJ pula oleh **ZURIATI, S.A.g**, sebagai Panitera ::>engganti yang dihadiri o h Kuasa khusus Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Des. ASj RI, MH.




Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakr:'gota,



gota,



Panitera Pengganti

(
-;URIA\i,'S.A.g,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,
Gugatan	; Rp 50.000,
2. Biaya Proses	: Rp. 450 000,-
3. Panggilan	: Rp. 5.000,-
4. Redaksi	: <u>Rp. 6.000,-</u>
5. <u>Meterai</u>	: Rp 541.000,-
Jumlah	

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)